



PUTUSAN

Nomor 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

dr. ARIEF RAKHMAN HAKIM BIN FATCHUR ROZI, Ak, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Rungkut Harapan L No. 12 RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

ARI ANGGRAENI MAYADEWI BINTI drg. KEMAS ABUBAKAR DOONG, MS, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Manager, tempat kediaman di Jalan Rungkut Harapan L No. 12 A RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, telah memberikan kuasa kepada **A. Rieke Fadila, S.H., Soebagijo, S.H. dan Tita Praspa Dayanti, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Nginden Baru I No. 17, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2002/Kuasa/4/2023 tanggal 05 April 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 19 Mei 2023 Termohon menyatakan mencabut kuasanya, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Hal 1 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 22 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 54/29/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

2.

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Rumah Bersama di Jalan Rungkut Harapan L No. 12 A RT. 012 RW. 002 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Rabbani Zakirin Ariefputra (Surabaya, 14-09-2005), Raihan Zihni Ariefputra (10-02-2007), dan Rasydan Xavier Ariefputra (Surabaya, 19-01-2009), dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3.

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam berbagai persoalan;

4.

Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 16 September 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu

6.

Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal 2 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**dr. Arief Rakhman Hakim bin Fatchur Rozi, Ak**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Ari Anggraeni Mayadewi binti drg. Kemas Abubakar Doong, MS**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya berisi:

Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa:

- Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rabbani Zakirin Ariefputra (Surabaya, 14-09-2005), Raihan Zihni Ariefputra (10-02-2007), dan Rasydan Xavier Ariefputra (Surabaya, 19-01-2009), dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon;
- Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
- Pemohon memberi nafkah anak yang bernama Rabbani Zakirin Ariefputra (Surabaya, 14-09-2005), Raihan Zihni Ariefputra (10-02-2007),

Hal 3 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rasydan Xavier Ariefputra (Surabaya, 19-01-2009), dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Februari 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/29/11/2004;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Termohon dan Pemohon hidup dan tinggal bersama di rumah bersama Jl. Jl. Rungkut Harapan L No.12 A, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Hal 4 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur bernama Rabbani Zakirin Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 14 September 2005, Raihan Zihni Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 10 Februari 2007, Rasydan Xavier Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 19 Januari 2009;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 5.1. Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT.012, RW.002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 5.2. Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Jl. Rungkut Harapan L No. 12 A, RT.012, RW.002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Tergugat Rekonpensi,
 - 5.3. Mobil Honda CRV dengan No.Pol. L 1849 ACW, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 5.4. Mobil Honda Freed dengan No.Pol. L 1739 AAK, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 5.5. Mobil Honda Accord dengan No.Pol. L 1388 AAX, atas nama Setyo Utami Ambarwati,
 - 5.6. Mobil City dengan No.Pol. L 1570 QU, atas nama Penggugat Rekonpensi
 - 5.7. Sepeda Motor Honda Vario, atas nama Penggugat Rekonpensi
 - 5.8. Sepeda Motor Honda Rabel dengan No.Pol. L 2359 LO, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 5.9. Sepeda Motor Yamaha Scorpio dengan No.Pol. F 3856 NY, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 5.10. Sepeda Motor Kawasaki Estella dengan No.Pol. W 6050 NY;
6. Bahwa semula kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa benar pada 2016 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 3 terkait penyebab

Hal 5 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Justru pertengkaran dan perselisihan Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon diduga seringkali menjalin hubungan kasih dengan beberapa perempuan lain;

8. Bahwa atas perilaku Pemohon yang sering berganti-ganti perempuan lain dimaksud di atas, Termohon berusaha untuk sabar dan selalu mengingatkan kepada Pemohon untuk dapat memperbaiki kualitas rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun upaya Termohon tidaklah selalu bertahan lama karena dalam perjalanannya Pemohon kembali mengulangi perbuatannya diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain pada setiap kesempatan di manapun Pemohon berada. Namun Termohon tetap bersabar ingin terus berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan segala upaya walau hati dan perasaan Termohon sakit bak dicabik-cabik di siang bolong atas perilaku Pemohon yang selalu menduakan Termohon selaku isteri;
9. Bahwa ketika Termohon mengetahui Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon membentak-bentak di hadapan anak-anak. Agar psikologis anak-anak tidak terganggu atas sikap Pemohon kepada Termohon, maka Termohon sebagai ibu yang ingin melindungi tumbuh kembangnya anak-anak agar tidak menjadi buruk dan sekaligus sebagai isteri yang senantiasa berusaha berbakti dan tunduk pada Pemohon selaku suami berusaha untuk memberitahu kepada Pemohon kalau sedang marah jangan di hadapan anak-anak, bahkan Termohon rela dimarahi oleh Pemohon asal tidak di depan anak-anak atau sedang tidak ada anak-anak;
10. Bahwa ketika Termohon mengetahui dugaan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, Pemohon selalu mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon lebih memilih wanita lain dari pada Termohon. Bahkan di hadapan wanita lain pun, Pemohon dengan lantang dan tegas bahwa Pemohon bahwa wanita yang dicintai adalah wanita lain (maaf dengan menyebut nama wanita lain) dan buka Termohon. Dari pengakuan Pemohon yang seolah tanpa bersalah dan dosa seperti itu membuat hati Termohon hancur dan merasa dipermalukan serta diinjak-injak hari diri

Hal 6 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan wanita lain dimaksud, namun Termohon tetap terus bertahan agar rumah tangga Termohon dan Pemohon tetap utuh;

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sejak 2022 Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang dan tidak saling komunikasi, yang mana hingga saat ini Termohon tinggal di rumah bersama Jl. Rungkut Harapan L No.12 A, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah bersama lainnya di sebelahnya yaitu Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
12. Bahwa perlu pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini ketahui, bahwa Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya terlebih lagi Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun Termohon menyerahkan keputusan pada Pengadilan Agama Surabaya.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini pula Termohon dalam Konpensi telah menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon dalam Konpensi. Untuk selanjutnya Pemohon cukup disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala apa yang telah dituangkan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak Penggugat Rekonpensi yang masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun jika pada akhirnya Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena Perceraian, maka sebagai konsekuensi hukumnya bagi Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajiban-

Hal 7 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam "Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Iddah, Madyah (nafkah yang belum terbayar) serta biaya hadhanah untuk anak-anak";

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur bernama : Rabbani Zakirin Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 14 September 2005, Raihan Zihni Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 10 Februari 2007, Rasydan Xavier Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 19 Januari 2009;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut di atas sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sudah selayaknya hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ada pada ibunya, yaitu Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa sebagaimana yang Penggugat Rekonpensi uraikan pada poin 5 di atas berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan telah diwaarmeking di Notaris Erma Zahro Noor, SH, MH, pada tanggal 16 Mei 2023;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi mengajukan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah),
 - b. Iddah setiap bulannya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan = $Rp30.000.000,00 \times 3 = Rp 90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah),
 - c. Biaya Hadhanah kepada 3 (tiga) orang anak minimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya dan akan ada kenaikan mengikuti kenaikan inflasi yang berlaku, terhitung sejak

Hal 8 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun (telah dewasa).

Dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa sebagaimana yang Penggugat Rekonpensi uraikan pada poin 7 di atas berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar menetapkan Harta Bersama berupa :
 - 9.1. Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 9.2. Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Jl. Rungkut Harapan L No. 12 A, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Tergugat Rekonpensi,
 - 9.3. Mobil Honda CRV dengan No. Pol. L 1849 ACW, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 9.4. Mobil Honda Freed dengan No. Pol. L 1739 AAK, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 9.5. Mobil Honda Accord dengan No. Pol. L 1388 AAX, atas nama Setyo Utami Ambarwati,
 - 9.6. Mobil City dengan No. Pol. L 1570 QU, atas nama Penggugat Rekonpensi
 - 9.7. Sepeda Motor Honda Vario, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 9.8. Sepeda Motor Honda Rabel dengan No.Pol. L 2359 LO, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 9.9. Sepeda Motor Yamaha Scorpio dengan No.Pol. F 3856 NY, atas nama Penggugat Rekonpensi,
 - 9.10. Sepeda Motor Kawasaki Estella dengan No.Pol. W 6050 NY;

Hal 9 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Agar dibagi dan dilaksanakan sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan telah diwaarmeking di Notaris Erma Zahro Noor, SH, MH, pada tanggal 16 Mei 2023;

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada Surat Kesepakatan Bersama tersebut diatas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak yang belum mumayyiz sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, bernama: Rabbani Zakirin Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 14 September 2005, Raihan Zihni Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 10 Februari 2007, Rasydan Xavier Ariefputra, Laki-Laki, lahir di Surabaya 19 Januari 2009;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan telah diwaarmeking di Notaris Erma Zahro Noor, SH, MH, pada tanggal 16 Mei 2023;
 - 3.1. Berupa nafkah sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah),

Hal 10 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Iddah setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan $Rp30.000.000,00 \times 3 = Rp90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah),
- c. Biaya Hadhanah kepada 3 (tiga) orang anak minimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya dan akan ada kenaikan mengikuti kenaikan inflasi yang berlaku, dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun (telah dewasa).

Dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

- 4. Menetapkan dan membagi Harta Bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan telah diwaarmeking di Notaris Erma Zahro Noor, SH, MH, pada tanggal 16 Mei 2023, berupa :

- 4.1. Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Penggugat Rekonpensi,
- 4.2. Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Jl. Rungkut Harapan L No. 12 A, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Tergugat Rekonpensi,
- 4.3. Mobil Honda CRV dengan No. Pol. L 1849 ACW, atas nama Penggugat Rekonpensi;
- 4.4. Mobil Honda Freed dengan No. Pol. L 1739 AAK, atas nama Penggugat Rekonpensi,
- 4.5. Mobil Honda Accord dengan No. Pol. L 1388 AAX, atas nama Setyo Utami Ambarwati,
- 4.6. Mobil Honda City dengan No. Pol. L 1570 QU, atas nama Penggugat Rekonpensi
- 4.7. Sepeda Motor Honda Vario, atas nama Penggugat Rekonpensi

Hal 11 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Sepeda Motor Honda Rabel dengan No. Pol. L 2359 LO, atas nama Penggugat Rekonpensi,
- 4.9. Sepeda Motor Yamaha Scorpio dengan No. Pol. F 3856 NY, atas nama Penggugat Rekonpensi,
- 4.10. Sepeda Motor Kawasaki Estella dengan No. Pol. W 6050 NY;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2023;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap gugatan Rekonvensi ini, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan bersama yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah suami istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomer 54/29/II/2004;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikarunia Tiga (3) orang anak yaitu :
 - Rabbani Zakirin Ariefputra, laki-Laki, lahir di Surabaya 14 September 2005;
 - Raihan Zihni Ariefputra, laki-Laki, lahir di Surabaya 10 Februari 2007;
 - Rasydan Xavier Ariefputra, laki-Laki, lahir di Surabaya 19 Januari 2009;
3. Bahwa Pihak Kedua tidak keberatan atas Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama;
4. Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp90.000.000,00 (sebilan puluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan satu set perhiasan emas kepada Pihak Kedua;
5. Bahwa Pihak Kedua yang berhak untuk mengasuh ketiga anak tersebut dan Pihak Pertama memberikan nafkah anak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua. Besaran ini akan ada kenaikan mengikuti kenaikan infasi yang berlaku;

Hal 12 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak Pertama akan menanggung biaya Pendidikan / sekolah dan Kuliah ke 3 anak beserta penunjangnya, dan jika di mungkinkan hingga S2.
7. Bahwa Pihak Pertama akan menanggung biaya kesehatan ke 3 anak tersebut disaat ada sesuatu kondisi yang membutuhkan biaya khusus seperti Rawat jalan, Rawat inap atau tindakan Operasi.
8. Bahwa dalam perkawinan telah diperoleh Harta Bersama dan beserta pembagiannya sebagai berikut :
 - Rumah yang terletak di jalan Rungkut Harapan L No.12, RT.012, RW.002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atas nama Pihak Kedua;
 - Rumah yang terletak di jalan Rungkut Harapan L No.12 A, RT.012, RW.002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Pihak Pertama;
 - Kedua rumah tersebut saat ini masih dalam agunan pada Bank Syariah Indonesia dan angsurannya kedua rumah tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama hingga lunas;
 - Jika terjadi pelunasan nantinya Rumah yang terletak di jalan Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atas nama Pihak Kedua akan menjadi bagian Pihak Pertama dan Rumah yang terletak di jalan Rungkut Harapan L No.12 A, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atas nama Pihak Pertama akan menjadi bagian Pihak Kedua;
 - Rumah milik pihak pertama Rungkut Harapan L No. 12 akan menjadi milik ke tiga anak disaat pihak pertama meninggal begitu pula dan rumah milik pihak kedua yaitu Rungkut Harapan L No.12 A akan jatuh ke ketiga anak disaat Pihak kedua meninggal;
 - Sebuah Mobil CRV No. Pol. L 1849 ACW atas nama Pihak Kedua diserahkan dan menjadi bagian Pihak Kedua.
 - Sebuah Mobil Freed No. Pol. L 1739 AAK atas nama Pihak Kedua diserahkan dan menjadi bagian pihak Kedua untuk kepentingan anak-anak;

Hal 13 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Mobil Honda Accord No. Pol. L 1388 AAX atas nama Setyo Utami Ambarwati diserahkan dan menjadi bagian Pihak Pertama.
- Sebuah Mobil Honda City L 1570 QU diserahkan dan menjadi bagian Pihak Pertama;
- Sepeda Motor Vario atas nama Ari Anggraeni Mayadewi diserahkan dan menjadi bagian Pihak Kedua.
- Sepeda Motor Honda Rabel L 2359 LO atas nama Ari Anggraeni Mayadewi akan menjadi milik Ketiga anak ketika mereka dewasa.
- Sepeda Motor Yamaha Scorpio F 3856 NY akan menjadi milik Ketiga anak ketika mereka dewasa
- Kawasaki Estella W 6050 NY akan menjadi milik Ketiga anak ketika mereka dewasa

9. Kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan.

10. Bahwa Pihak Pertama hukum yang sama serta isi yang sama pula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Arief Rakhman Hakim, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga dr. Arief Rakhman Hakim, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/29/II/2004, tanggal 07 Februari 2004, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Nama Sigit Wicaksono bin Suyoto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lebo Agung I/15, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Rabbani Zakirin Ariefputra, Raihan Zihni Ariefputra, dan Rasydan Xavier Ariefputra, kini ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam berbagai persoalan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2022 keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dimana pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
2. Nama Budi Suryamurti binti W. Hadi Suyarto, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kedinding Tengah 8 A / 22, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak kini diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah lama tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering berselisih paham dalam berbagai persoalan;

Hal 15 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2187, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1708, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi BPKB Kendaraan Honda Freed Nopol L 1739 AAK, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi STNK Kendaraan Honda Accord Nopol L 1388 AAX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi BPKB Kendaraan Nopol L 2359 LO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi BPKB Kendaraan Nopol F 3856 MY, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi BPKB Kendaraan Nopol W 6050 NY, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi BPKB Kendaraan Nopol L 1598 EQ, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi BPKB Kendaraan Honda City Nopol L 1606 LD, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi BPKB Kendaraan Nopol L 5882 BH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Hal 16 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 26 Mei 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap harta bersama dengan hasil yaitu:

1. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2187, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
2. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1708, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
3. Mobil Honda CRV, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi L 1849 ACW;
4. Mobil Honda Freed, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi L 1739 AAK;
5. Mobil Honda Accord, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi L 1388 AAX;
6. Mobil City dengan, tahun pembuatan 2004, dengan Nomor Polisi L 1570 QU;
7. Sepeda Motor Honda Vario, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Polisi L 5882 BH;
8. Sepeda Motor Honda Rabel, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi L 2359 LO;
9. Sepeda Motor Yamaha Scorpio, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi F 3856 NY;
10. Sepeda Motor Kawasaki Estella, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi W 6050 NY;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 17 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2002/Kuasa/04/2023, tanggal 5 April 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan, namun kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 19 Mei 2023, Termohon menyatakan mencabut kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya telah berupaya untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, kemudian terbit Surat perihal Perceraian PNS dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan mohon kesediaannya untuk menunda proses di Pengadilan Agama Surabaya sampai dengan adanya Surat Izin untuk melakukan perceraian yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur, namun oleh karena Surat Izin dimaksud sampai dengan pemeriksaan perkara setelah ditunda 6 (enam) bulan belum juga ada, maka kemudian Pemohon membuat Surat Pernyataan tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Ijin Cerai dari Gubernur Jawa Timur saat ini masih dalam proses dan sambil menunggu surat tersebut sidang perceraian tetap dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim telah member waktu yang cukup untuk member kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus ijin perceraian;

Hal 18 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak ini adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam berbagai persoalan dan sejak September 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dan puncaknya sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Hal 19 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi P.1 (Sigit Wicaksono bin Suyoto) dan saksi P-2 (Budi Suryamurti binti W. Hadi Suyarto);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas dr. Arief Rakhman Hakim), P-2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga dr. Arief Rakhman Hakim) dan P-3 (fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/29/II/2004, tanggal 07 Februari 2004), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon berdiam dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, olehnya itu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Pebruari 2004 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukolilo. Kota Surabaya;
- Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak, bernama Rabbani Zakirin Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim, lahir di Surabaya tanggal 14 September 2005, Raihan Zihni Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim, lahir di Surabaya tanggal 10 Pebruari 2007, dan Rasydan Xavier Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim, lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 2009;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 20 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering berselisih paham dalam berbagai persoalan, sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Pebruari 2004 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukolilo. Kota Surabaya dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 3 anak, bernama Rabbani Zakirin Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim, lahir di Surabaya tanggal 14 September 2005, Raihan Zihni Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim, lahir di Surabaya tanggal 10 Pebruari 2007, dan Rasydan Xavier Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim, lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 2009, kini ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain

Hal 21 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering berselisih paham dalam berbagai persoalan, sehingga merupakan fakta;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama;

6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak September 2022`hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri, memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dengan sengaja pergi

Hal 22 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon sejak bulan September 2022 hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya:

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rabbani Zakirin Ariefputra, lahir di Surabaya tanggal 14 September 2005, Raihan Zihni Ariefputra, lahir di Surabaya tanggal 10 Pebruari 2007 dan Rasydan Xavier Ariefputra lahir

Hal 23 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



di Surabaya tanggal 19 Januari 2009 dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, tetap berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon;

2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama Rabbani Zakirin Ariefputra, lahir di Surabaya tanggal 14 September 2005, Raihan Zihni Ariefputra, lahir di Surabaya tanggal 10 Februari 2007 dan Rasydan Xavier Ariefputra lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 2009, dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 3 = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan, olehnya itu karena kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat Pemohon dan Termohon adalah merupakan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan (*asas pacta sunt servanda*), maka kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, sehingga ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk mengucapkan Ikrar Talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada istrinya berupa nafkah iddah, nafkah madyah dan biaya hadlanah untuk ketiga anak pada bulan pertama, yang menjadi hak perempuan, dibayar oleh Pemohon sesaat sebelum Ikrar Talak

Hal 24 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya, hal ini telah sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan rekonvensi Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian secara cukup agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan masih dalam tahap jawab menjawab dan materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formal perkara gugatan rekonvensi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam perkara konvensi berubah dalam perkara rekonvensi dimana Pemohon dalam perkara konvensi menjadi Tergugat dalam perkara rekonvensi, sedang Termohon dalam perkara konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, biaya hadlanah, nafkah iddah dan mut'ah serta harta bersama dan pembagiannya;

Hal 25 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2187), P-2 (fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1708), P-3 (fotokopi BPKB Mobil Honda CRV, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi L 1849 ACW), P.4 (fotokopi BPKB Mobil Honda Freed, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi L 1739 AAK), P.5 (fotokopi BPKB Mobil Honda Accord, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi L 1388 AAX), P.6 (fotokopi BPKB Mobil City dengan, tahun pembuatan 2004, dengan Nomor Polisi L 1570 QU) P.7 (fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Vario, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Polisi L 5882 BH), P.8 (fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Rabel, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi L 2359 LO), P.9 (fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Scorpio, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi F 3856 NY) dan P.10 (fotokopi BPKB Sepeda Motor Kawasaki Estella, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi W 6050 NY, membuktikan:

- Bahwa dalam perkaawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa harta bersama tersebut ada yang dikuasai oleh Penggugat dan ada pula yang dikuasai oleh Tergugat serta belum pernah dibagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

Hal 26 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2187, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
2. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1708, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
3. Mobil Honda CRV, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi L 1849 ACW;
4. Mobil Honda Freed, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi L 1739 AAK;
5. Mobil Honda Accord, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi L 1388 AAX;
6. Mobil City dengan, tahun pembuatan 2004, dengan Nomor Polisi L 1570 QU;
7. Sepeda Motor Honda Vario, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Polisi L 5882 BH;
8. Sepeda Motor Honda Rabel, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi L 2359 LO;
9. Sepeda Motor Yamaha Scorpio, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi F 3856 NY;
10. Sepeda Motor Kawasaki Estella, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi W 6050 NY;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang hak asuh / *hadlanah* terhadap 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat, biaya *hadlanah*, nafkah iddah dan mut'ah, namun terhadap tuntutan Penggugat ini telah diadakan kesepakatan bersama dan telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, olehnya itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Hal 27 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun untuk membuktikan yang sebenarnya, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman*, maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan hukum Islam yang secara yuridis terakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstraksi hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta bersama ini telah terjadi kesepakatan bersama tanggal 12 Mei 2023 yang kemudian diwaarmerking di hadapan Notaris Erma Zahro Noor, SH pada tanggal 16 Mei 2023 di bawan Nomor 100/W/2023, yang pada pokoknya:

1. Bagian Penggugat:

- 1.1. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1708, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012,

Hal 28 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, setelah dilunasi angsurannya oleh Tergugat;

- 1.2. Sebuah Mobil Honda CRV, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi L 1849 ACW;
- 1.3. Sebuah Mobil Honda Freed, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi L 1739 AAK, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;
- 1.4. Sebuah Sepeda Motor Honda Vario, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Polisi L 5882 BH;
- 1.5. Sebuah Sepeda Motor Honda Rabel, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi L 2359 LO, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;
- 1.6. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Scorpio, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi F 3856 NY, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;
- 1.7. Sepeda Motor Kawasaki Estella, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi W 6050 NY, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;
2. Bagian Tergugat:
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2187, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
 - 2.2. Sebuah Mobil Honda Accord, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi L 1388 AAX;
 - 2.3. Sebuah Mobil Honda City, tahun pembuatan 2004, dengan Nomor Polisi L 1570 QU;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pembagian harta bersama telah disepakati bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan pembagiannya sesuai dengan perjanjian *a quo* yang formatnya disesuaikan dengan format putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Hal 29 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang besr serta jumlahnya akan disebutkan dlam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amara Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**dr. Arief Rakhman Hakim bin Fatchur Rozi, Ak**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ari Anggraeni Mayadewi binti drg. Kemas Abubakar Doong, MS**) di hadapan siang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan anak bernama **Rabbani Zakirin Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim**, lahir di Surabaya tanggal 14 September 2005, **Raihan Zihni Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim**, lahir di Surabaya tanggal 10 Pebruari 2007 dan **Rasydan Xavier Ariefputra bin Arief Rakhman Hakim**, lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 2009, berada dalam asuhan / *hadlanah* Termohon dan memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya *hadlanah* kepada anak sebagaimana dalam diktum angka 3 sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau

Hal 30 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

5.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

5.2. *Mut'ah* sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1708, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
 - 2.2. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1708, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
 - 2.3. Sebuah Mobil Honda CRV, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi L 1849 ACW;
 - 2.4. Sebuah Mobil Honda Freed, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi L 1739 AAK;
 - 2.5. Sebuah Mobil Honda Accord, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi L 1388 AAX;
 - 2.6. Sebuah Mobil City dengan, tahun pembuatan 2004, dengan Nomor Polisi L 1570 QU;
 - 2.7. Sebuah Sepeda Motor Honda Vario, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Polisi L 5882 BH;
 - 2.8. Sebuah Sepeda Motor Honda Rabel, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi L 2359 LO;
 - 2.9. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Scorpio, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi F 3856 NY;
 - 2.10 Sebuah Sepeda Motor Kawasaki Estella, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi W 6050 NY;

Hal 31 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama sebagaimana dalam diktum nomor 2 tersebut adalah:

3.1. Bagian Penggugat:

3.1.1 Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1708, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, setelah dilunasi angsurannya oleh Tergugat;

3.1.2 Sebuah Mobil Honda CRV, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi L 1849 ACW;

3.1.3 Sebuah Mobil Honda Freed, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi L 1739 AAK, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;

3.1.4 Sebuah Sepeda Motor Honda Vario, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Polisi L 5882 BH;

3.1.5 Sebuah Sepeda Motor Honda Rabel, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi L 2359 LO, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;

3.1.6 Sebuah Sepeda Motor Yamaha Scorpio, tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi F 3856 NY, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;

3.1.7 Sepeda Motor Kawasaki Estella, tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi W 6050 NY, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak;

3.2. Bagian Tergugat:

3.2.1 Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2187, terletak di Jl. Rungkut Harapan L No.12, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, setelah dilunasi angsurannya oleh Tergugat;

Hal 32 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



- 3.2.2 Sebuah Mobil Honda Accord, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi L 1388 AAX;
- 3.2.3 Sebuah Mobil Honda City, tahun pembuatan 2004, dengan Nomor Polisi L 1570 QU;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi serta menyerahkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3 (3.1 dan 3.2) tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.755.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hal 33 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby



Hakim Anggota,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 1.600.000,00 |
| Biaya PNPB | : Rp. | 30.000,00 |
| Pemeriksaan | : Rp. | 3.000.000,00 |
| Setempat | | |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 4.755.000,00 |

(empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah)

Hal 34 dari 34 hal, Put. No. 4886/Pdt.G/2022/PA.Sby